

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA EKSPLOITASI TERHADAP PEREMPUAN DAN LANSIA UNTUK MENDAPATKAN GIFT PADA SOSIAL MEDIA

Nurul Ain,

UIN Alaudin Makassar

Email: nrllain24@gmail.com

Info Artikel

Diterima :

28-09-2025

Ditelaah :

28-09-2025

Disetujui :

28-09-2025

Terpublikasi:

4-10-2025

Keyword:

Exploitation;

Gift; Women;

Elderly.

Abstract

The exploitation of women and the elderly for social media gifts violates core Islamic legal principles that uphold human dignity (karamah insaniyyah) and protect the vulnerable. This study, using normative and conceptual analysis of primary Islamic sources and views from scholars like al-Ghazali, Ibn al-Qayyim, Sayyid Sabiq, and Wahbah al-Zuhayli, shows that exploiting these groups for material gain contradicts the maqasid al-shari'ah (objectives of Islamic law), particularly hifz al-'ird (protection of honor) and hifz al-nafs (protection of life). Such acts are deemed zulm (injustice) and fahsha' (immorality), damaging both human dignity and the spiritual integrity of perpetrators. Al-Ghazali considers it a form of 'uquq (cruelty) endangering faith, while Ibn al-Qayyim classifies it as istikmal al-nisa' li ghayr al-ghayah al-shar'iyyah, using women beyond religiously legitimate purposes thus stripping them of their God-given dignity. Exploitation commercializes human worth, turning sacred protection into transactional abuse. Gifts earned through such means are religiously problematic and potentially haram, as their source involves coercion, humiliation, and harm to mustadh'afin (the oppressed), who are entitled to protection under Islamic law. Scholars agree that wealth from degrading or harmful transactions falls under mahzūr ta'āmuluhu (forbidden to use), violating the principles of al-darar yuzal (removal of harm) and sadd al-dharā'i' (blocking avenues to harm). Islam emphasizes justice, compassion, and safeguarding dignity, especially for the weak. Therefore, exploiting women and the elderly for digital gifts is not only ethically wrong but also legally impermissible in Islamic jurisprudence).

Abstrak

Kata Kunci:

Eksploitasi;

Gift;

Perempuan;

Lansia.

Eksploitasi perempuan dan lansia untuk mendapatkan gift di media sosial melanggar prinsip dasar hukum Islam yang menjamin martabat manusia (*karamah insaniyyah*) dan perlindungan hak kelompok rentan. Melalui pendekatan hukum normatif dan kajian konseptual terhadap sumber primer Islam serta pandangan ulama seperti al-Ghazali, Ibnu Qayyim, Sayyid Sabiq, dan Wahbah al-Zuhayli, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi dalam konten digital yang merendahkan bertentangan dengan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *maqashid al-syar'i'ah*. Tindakan ini dikategorikan sebagai *zulm* (kezaliman) dan *fahsyā'* (keji), merusak nilai kemanusiaan dan potensi spiritual pelaku. Al-Ghazali menyebutnya sebagai bentuk *'uquq* yang membahayakan akidah, sementara Ibnu Qayyim menilai sebagai *istikmal al-nisa' li ghayr al-ghayah al-syar'iyyah*, yaitu penggunaan perempuan di luar tujuan syar'i yang menghilangkan kemuliaan yang wajib dijaga. Eksploitasi ini mengkomersialisasi martabat manusia, dan harta dari gift hasil eksploitasi dianggap bermasalah secara syar'i serta berpotensi haram karena mengandung unsur paksaan, pelecehan, dan penghinaan terhadap *mustadh'afin*. Ulama sepakat bahwa harta dari transaksi yang merendahkan 'ird atau menyakiti kelompok lemah termasuk *mahzūr ta'āmuluhu* (haram digunakan), karena melanggar prinsip *al-darar yuzal* (penghilangan mudarat) dan *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan keburukan).

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial dalam dekade terakhir telah mengubah wajah komunikasi global secara mendasar¹. Platform seperti tiktok, instagram, dan facebook tidak lagi sekadar alat interaksi, melainkan menjadi ruang ekonomi digital yang dinamis. Jutaan pengguna aktif setiap hari menciptakan ekosistem baru yang mengintegrasikan hiburan, informasi, dan transaksi dalam satu wadah. Arus data dan konten yang masif memungkinkan siapa pun menjadi produsen konten, tanpa batas usia, latar belakang, atau kualifikasi teknis.

Peningkatan akses internet dan kepemilikan perangkat digital telah membuka ruang bagi maraknya siaran langsung (*live streaming*)² yang mengandalkan donasi dari penonton. Fitur *gift* atau hadiah digital menjadi instrumen moneterisasi konten, di mana penonton memberi hadiah virtual yang dapat dikonversi menjadi uang. Model ekonomi ini memicu persaingan ketat di antara konten kreator untuk menarik sebanyak mungkin penonton. Dalam praktiknya, banyak konten yang dikemas secara provokatif atau mengeksploitasi identitas rentan demi memperoleh hadiah. Fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai sekadar tren teknologi, tetapi sebagai gejala sosial yang memerlukan pengawasan normatif.

Dalam realitas yang berkembang, muncul kecenderungan untuk memanfaatkan kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia, sebagai alat menarik perhatian publik. Perempuan sering ditampilkan dalam konteks yang merendahkan martabat, sementara lansia dieksploitasi melalui perilaku eksentrik yang direkayasa untuk tontonan. Keterlibatan mereka dalam siaran *live* dengan tujuan mendapatkan *gift* kerap tidak didasari kesadaran penuh atas implikasi moral dan hukum. Eksploitasi semacam ini bertentangan dengan prinsip perlindungan manusia dalam hukum Islam, yang menempatkan martabat (*karamah insaniyyah*) sebagai nilai sentral. Pemanfaatan kelompok rentan untuk keuntungan ekonomi sesaat merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dikoreksi secara *syar'i*³.

¹ Aang Kisnu Darmawan et al., *Social Media Analytics: Konsep Dan Penerapannya Dengan Rapid Miner/Orange*, Buku, 2022, <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2009/trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>.

² Fera Valentina et al., "Strategi Live Streaming, Content Marketing, Dan Online Customer Reviews Untuk Mengoptimalkan Keputusan Pembelian Konsumen," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 101–9, <https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v1i1.8>.

³ Bambang Yunarko, Titik Suharti, and Septiana Prameswari, "Tinjauan Yuridis Pelaku Eksploitasi Lansia Sebagai Objek Konten Live Streaming Tiktok," *Perspektif* 29, no. 1 (2024): 15–22, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.914>.

Eksplorasi perempuan dan lansia dalam konten media sosial yang bertujuan memperoleh *gift* mengungkap persoalan serius terkait penghormatan terhadap martabat manusia. Keterlibatan mereka dalam tontonan yang mengandalkan sensasi sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kehormatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam banyak kasus, perempuan dan lansia diposisikan sebagai objek tontonan yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan dominasi struktur kuasa yang tidak adil, di mana kerentanan dimanfaatkan untuk keuntungan sesaat. Tanpa pengawasan yang ketat dan kesadaran kolektif, praktik semacam ini dapat melembagakan bentuk penindasan baru di ruang digital⁴.

Dalam pandangan al-Ghazali, perempuan memiliki posisi yang mulia dan sejajar dengan laki-laki dalam aspek kemanusiaan dan tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaannya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan perempuan, baik dalam ranah publik maupun privat, karena mereka merupakan *sakinah* dan *rahmah* dalam kehidupan sosial⁵. Tokoh ini menolak keras segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat perempuan, sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-ird* (menjaga kehormatan). Dalam konteks sosial modern, pandangan ini menjadi dasar kuat untuk menolak eksploitasi perempuan dalam bentuk apapun, termasuk di ranah digital.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menempatkan lansia sebagai sosok yang harus dimuliakan karena pengalaman, kebijaksanaan, dan kontribusinya terhadap masyarakat. Dalam *Madarij al-Salikin*, ia menyebut bahwa menghormati orang tua dan orang tua bangsa termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menegaskan bahwa mengeksploitasi kelemahan fisik atau kognitif lansia demi keuntungan pribadi merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Martabat mereka tidak boleh dikorbankan hanya karena ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi.

⁴ Retno Ayo Purwanti, Mas Agus Firmansyah, and Wahyu Widiastuti, "Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngemis Online Terhadap Pemberian Gift Di Platform TikTok," *Jurnal Kaganga* 8, no. 2 (2024): 164–73.

⁵ Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)*, Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam), 2021, https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/77/1/Buku_Pendidikan_Perempuan_Layout_compressed.pdf.

Pandangan ini menjadi fondasi etis untuk menolak praktik yang memermalukan atau memanfaatkan lansia dalam konten media sosial⁶.

Dalam rangka memperkuat landasan teoretis dan konteks penelitian yang dilakukan, penting untuk mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis:

Pertama, penelitian yang terdapat dalam artikel berjudul *“TikTok dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia terhadap Eksploitasi Online”*⁷. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif Indonesia, khususnya kerangka peraturan seperti UU Pengumpulan Uang atau Barang dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menilai legalitas aktivitas *crowdfunding* eksploitatif di TikTok yang melibatkan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan pendekatan normatif-keagamaan yang menggali prinsip-prinsip hukum Islam seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *maslahah*, serta konsep kemuliaan manusia (*karamah insaniyyah*). Sebagai landasan kritis terhadap praktik eksploitasi, sehingga perbedaan mendasarnya terletak pada *paradigma hukum* yang digunakan hukum siber dan administrasi negara dalam artikel pertama, sementara hukum moral dan etika *syar'i* dalam penelitian ini yang menghasilkan dimensi kritik yang berbeda.

Kedua, Penelitian berjudul *“Tindakan Eksploitasi Lansia di TikTok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana”*⁸ secara tegas menempatkan persoalan eksploitasi lansia dalam ranah hukum pidana positif, khususnya dengan menguji kesesuaian tindakan tersebut terhadap unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada *level of analysis*, yakni penelitian pertama beroperasi pada ranah *actus reus* dan *mens rea* dalam sistem hukum nasional. Sementara penelitian penulis bergerak pada dimensi etika *syar'i* yang menolak eksploitasi bukan semata karena ancaman hukum, tetapi

⁶ Ernita Dewi, *Akhlaq Dan Kebahagiaan Menapaki Jalan Filosofis Ibnu Miskawaih*, 2022.

⁷ Sekar Sari Syaharani, Muhammad Amirulloh, and Somawijaya Somawijaya, “TikTok Dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia Terhadap Eksploitasi Online,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 7, no. 1 (2023): 81–99, <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1698>.

⁸ Irsyad Fachrudin and Rosalinda Elsin Latumahina, “Tindakan Eksploitasi Lansia Di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 547–54, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.815>.

karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap perempuan dan lansia sebagai pihak yang secara tegas dimuliakan dalam ajaran Islam.

Ketiga, Penelitian berjudul *“Pengaruh Persepsi pada Konten Ngemis Online terhadap Pemberian Gift di Platform TikTok”*⁹ mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan kerangka teori *Stimulus Organism Response* (SOR) untuk mengukur hubungan kausal antara persepsi pengguna terhadap konten dan tindakan memberi *gift*, sehingga fokusnya bersifat empiris dan psikologis, yaitu menjelaskan *mengapa* dan *sejauh mana* mahasiswa memberikan hadiah virtual berdasarkan penilaian subjektif mereka terhadap narasi kemiskinan dalam siaran langsung; perbedaan mendasarnya kedua penelitian ini terletak pada *epistemologi dan tujuan analisis*. Penelitian yang pertama ingin menjelaskan fenomena dari sudut pandang perilaku konsumen digital, sementara penelitian ini ingin menilai keabsahan moral dan hukum dari tindakan eksploitatif tersebut berdasarkan otoritas teks dan doktrin keagamaan, bukan karena tren atau persepsi, tetapi karena pertanggungjawaban di hadapan hukum *Ilahi*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan aktual dari perspektif kaidah dan prinsip hukum Islam, serta memberikan pemahaman substantif terhadap nilai-nilai syar’i yang relevan¹⁰. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti teks Al-Qur’an, hadis, dan karya ulama klasik, serta bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu eksploitasi, martabat manusia, dan etika digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu dengan memfokuskan analisis pada konsep-konsep hukum Islam seperti *hifz al-‘ird*, *hifz al-nafs*, *karamah insaniyyah*, dan *maslahah*, untuk menilai sejauh mana praktik eksploitasi perempuan dan lansia dalam konteks pemberian *gift* di media sosial bertentangan dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan dan Lansia Dalam Islam

⁹ Purwanti, Firmansyah, and Widiastuti, “Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngemis Online Terhadap Pemberian Gift Di Platform TikTok.”

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 134.

Hukum Islam adalah sistem norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad ulama berdasarkan kaidah-kaidah syariah yang telah mapan. Hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang lemah, seperti perempuan dan lansia¹¹. Dalam pandangan Islam, keduanya bukan objek yang dapat dimanfaatkan, melainkan subjek yang memiliki hak atas kehormatan, harta, dan keselamatan diri. Prinsip *maqashid al-syari'ah* menempatkan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama sebagai tujuan utama syariat, yang secara langsung mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh sebab itu, eksploitasi perempuan dan lansia untuk tujuan komersial di media sosial merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa Islam mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya direndahkan dalam masa jahiliah, dan menetapkan hak-haknya dalam kepemilikan, warisan, dan kehormatan. Dalam kitab *Zad al-Ma'ad*, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ sangat memuliakan perempuan, sebagaimana dalam hadis, "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.*" (Tirmidzi, no. 3895). Beliau menekankan bahwa menjaga kehormatan perempuan adalah bagian dari *iffah* (kesucian) yang wajib dijaga oleh masyarakat. Setiap upaya menjadikan perempuan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan materi, apalagi dengan cara yang merendahkan, termasuk bentuk *zulm* (kezaliman) yang dilarang oleh Allah. Ibn Qayyim juga menyatakan bahwa syariat datang untuk memulihkan hak-hak yang terampas, bukan untuk memperdagangkannya¹².

Imam al-Ghazali menempatkan lansia, terutama orang tua, pada posisi yang sangat mulia, karena mereka adalah sumber berkah dan pintu surga melalui ridha mereka. Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, beliau mengutip firman Allah, "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua.*" (QS. al-Isra': 23). Beliau menegaskan bahwa memperlakukakan orang tua untuk kepentingan dunia, seperti tampil di depan umum demi mendapatkan harta, termasuk bentuk *'uquq al-walidayn* (durhaka kepada orang tua). Al-Ghazali menyatakan bahwa harta yang diperoleh dari

¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

¹² Mai Yamani, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam, Perspektif Kaum Feminis* (Bandung: NUANSA, 2007).

eksploitasi orang tua atau lansia, meskipun tampak halal, bisa jadi *syubhat* atau bahkan haram jika mengandung unsur paksaan atau pelecehan martabat. Maka dari itu, menjaga kehormatan lansia adalah bagian dari taqwa dan ketaatan kepada Allah¹³.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuh dan kehormatannya, dan tidak boleh dipaksa atau dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Beliau menukil firman Allah, “*Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa alasan yang benar, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*” (QS. al-Ahzab: 58). Dalam konteks *muamalah*, beliau menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat manusia, apalagi perempuan, hukumnya haram¹⁴. Beliau juga menyatakan bahwa menjaga *‘ird* (kehormatan) adalah kewajiban kolektif (*fard kifayah*) dalam masyarakat Islam. Maka dari itu, memanfaatkan perempuan untuk mendapatkan *gift* dengan tayangan yang tidak senonoh termasuk dalam kategori *fahsyā’* yang dilarang.

Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa lansia dan perempuan termasuk kelompok *mustadh’afin* (yang lemah) yang harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Beliau mengutip kaidah *ushul fiqh*, “*al-ḍarar yuzāl*” (segala mudarat harus dihilangkan), yang menjadi dasar larangan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Beliau juga merujuk pada QS. al-Isra’: 23-24 yang melarang berkata “ah” kepada orang tua, apalagi memeralat mereka untuk tujuan komersial. Al-Zuhayli menegaskan bahwa dalam muamalah digital, prinsip *sadd al-dharā’i’* (menutup jalan kemungkaran) berlaku untuk mencegah eksploitasi melalui media sosial¹⁵. Maka dari itu, siapa pun yang memanfaatkan perempuan atau lansia untuk mendapatkan harta dengan cara yang merendahkan, telah melanggar hukum Allah dan *maqashid al-syari’ah*.

¹³ AL-Ghazali, *Ihya’ Ulumidin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011).

¹⁴ Akmal Abdul Munir, “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah,” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 320, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>.

¹⁵ Eko Zulfikar and Ahmad Zainal Abidin, “Kecenderungan Tekstual Pada Tafsir Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir,” *AL QUUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.29240/alquuds.v3i2.829>.

2. Eksploitasi terhadap Perempuan dan Lansia untuk mendapatkan *Gift* di Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *eksploitasi* berarti tindakan memanfaatkan orang atau sumber daya secara tidak adil untuk keuntungan pribadi, sering kali dengan cara yang merugikan atau merendahkan martabat. Dalam kerangka sosial, eksploitasi muncul ketika seseorang ditempatkan dalam posisi yang tidak setara, lalu dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perempuan, menurut KBBI, adalah manusia yang memiliki karakter biologis dan sosial sebagai wanita, yang dalam tatanan masyarakat memiliki peran dan hak yang sama dengan laki-laki, meskipun secara fitrah memiliki posisi khusus yang perlu dilindungi. Lansia merujuk pada seseorang yang telah memasuki usia tua, biasanya di atas 60 tahun, yang dalam masyarakat dihormati karena pengalaman hidup dan kedudukannya sebagai orang tua atau tetua¹⁶.

Eksploitasi terhadap perempuan dan lansia terjadi ketika mereka dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan materi tanpa memperhatikan hak-hak mereka sebagai manusia yang memiliki kewajiban dan hak yang dijamin oleh hukum dan moral. Dalam kasus media sosial, eksploitasi ini sering kali terjadi secara halus, bahkan terstruktur, ketika perempuan atau lansia dipaksa, dibujuk, atau dimanipulasi untuk tampil dalam konten yang merendahkan, dengan tujuan mendapatkan *gift* atau sumbangan dari penonton. Bentuk ini bukan sekadar ekspresi kreativitas, tetapi dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan penuh, atau ketika pihak yang dieksploitasi tidak memahami sepenuhnya dampak dari tindakan tersebut.

Penggunaan *gift* sebagai alat ekonomi digital tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan etika dan hukum. Ketika *gift* diperoleh melalui konten yang mengeksploitasi perempuan atau lansia, maka mekanisme ini berubah dari bentuk apresiasi menjadi alat komersialisasi manusia. Dalam tataran hukum Islam, setiap transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur eksploitasi, paksaan, atau pelecehan terhadap martabat manusia dinyatakan tidak sah. Apalagi jika yang dieksploitasi adalah kelompok rentan seperti perempuan dan lansia, yang secara *syar'i* memiliki posisi terlindungi¹⁷.

Dalam kerangka pemikiran Islam, pandangan para ulama menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi terhadap manusia, terlebih terhadap perempuan dan lansia, merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran syariat. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Zad al-Ma'ad*

¹⁶ Faizah Faizah, "Perempuan Dalam Eksploitasi Kapitalisme Modal," *Millah* IX, no. 1 (2009): 155–60, <https://doi.org/10.20885/millah.volix.iss1.art10>.

¹⁷ Yuli Kasmarani, Muhammad Torik, and Rian Saputra, "Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2023): 80–91.

tidak hanya menyampaikan fakta historis tentang pemulihan derajat perempuan dalam Islam, tetapi ia menempatkan persoalan ini dalam kerangka *tahdhir min al-istighlal* peringatan terhadap komersialisasi manusia. Beliau menegaskan bahwa *syariat* hadir bukan untuk mengubah manusia menjadi komoditas, tetapi untuk mengembalikan fitrah kemanusiaan yang telah dirusak oleh sistem jahiliah yang memperlakukan perempuan sebagai harta yang dapat diwariskan atau diperjualbelikan. Dalam konteks modern, ketika perempuan dijadikan objek tontonan untuk mendapatkan *gift* melalui media sosial, maka tindakan ini merupakan bentuk *istikmal al-nisa' li ghayr al-ghayah al-syar'iyah* penggunaan perempuan di luar tujuan syar'i, yaitu sebagai makhluk yang mulia, bukan sebagai alat pencari keuntungan¹⁸.

Analisis mendalam dari pandangan Ibn Qayyim menunjukkan bahwa eksploitasi perempuan dalam konten digital bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi merupakan *zulm* yang sistemik. Ketika seorang perempuan, baik karena tekanan ekonomi, paksaan keluarga, atau manipulasi psikologis dipaksa tampil dengan cara yang merendahkan untuk mendapatkan *gift*, maka yang terjadi adalah *tajriduhā min al-karamah wa taqdir al-syar'i*, yaitu pencabutan kemuliaan yang telah diberikan oleh syariat. Harta yang diperoleh dari hasil semacam ini, menurut logika Ibn Qayyim, bukan hanya *syubhat*, tetapi berpotensi besar menjadi *haram*, karena sumbernya mengandung unsur *istihlal al-'ird* penghinaan terhadap kehormatan yang merupakan hak asasi dalam Islam. Beliau tidak memandang harta secara terpisah dari prosesnya; jika prosesnya mengandung *zulm*, maka hasilnya pun tercemar.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menyerukan penghormatan terhadap lansia. Kemudian ia juga membangun sebuah *konstruksi teologis* yang menempatkan lansia terutama orang tua sebagai *pintu surga*. Dalam pandangannya, *ridha* Allah tidak bisa diraih tanpa *ridha* orang tua, dan murka Allah bisa datang hanya karena satu kata kasar yang diucapkan kepada mereka. Dalam konteks eksploitasi di media sosial, ketika seorang lansia dipaksa tampil dengan cara yang tidak layak misalnya menari dengan gerakan tidak pantas, atau mengucapkan kalimat yang mengundang tawa penonton demi mendapatkan *gift* maka yang terjadi bukan hanya pelecehan sosial, tetapi *penghancuran spiritual* terhadap nilai-nilai yang dijaga oleh Islam¹⁹.

¹⁸ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.

¹⁹ Maya Sari, "Konsep Ikhsan Terhadap Orang Tua Menurut Imam Al-Ghazali" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

Nurul Ain – Analisis Hukum Islam ...

Berdasarkan pandangan dari al-Ghazali, dapat dianalisa bahwa tindakan memperlakuska lansia untuk keuntungan materi adalah bentuk *'uquq* yang halus, namun lebih berbahaya karena dilakukan dengan dalih kasih sayang atau kebutuhan ekonomi. Al-Ghazali mengingatkan bahwa *niyyah* (niat) tidak bisa menghalalkan yang haram. Meskipun pelaku beralasan bahwa uang dari *gift* digunakan untuk merawat lansia, tetapi jika cara mendapatkannya dengan merendahkan martabatnya, maka harta tersebut menjadi *maksuf 'ala al-dhamir* harta yang menghancurkan hati dan iman. Beliau menegaskan bahwa keimanan diukur dari bagaimana seseorang memperlakukan yang lemah, bukan dari banyaknya ibadah yang dilakukan.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* juga menyebutkan dalil tentang larangan menyakiti perempuan, tetapi ia menempatkan persoalan *'ird* (kehormatan) sebagai *maqṣad syar'i* yang harus dilindungi secara kolektif. Dalam pandangannya, menjaga kehormatan perempuan bukan sekadar kewajiban privat, tetapi *fard kifayah* yang jika ditinggalkan oleh masyarakat, maka seluruh komunitas ikut bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas, Ketika perempuan baik muda maupun tua dipaksa tampil dalam konten yang merendahkan demi *gift*, maka yang terjadi adalah *khitān jāmi' li al-maṣlahah al-'āmmah*, yaitu pelanggaran terhadap kemaslahatan umum yang mencakup moral, agama, dan ketertiban sosial.

Jika dianalisa lebih dalam, pandangan Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa eksploitasi perempuan dalam media sosial bukan hanya soal *fahsyā'* (kekejian), tetapi juga soal *tazkiyat al-māl* pembersihan harta. Harta yang diperoleh dari *gift* atas konten yang merendahkan perempuan tidak bisa dianggap suci, karena sumbernya mengandung unsur *istighlāl al-'ird*, yang merupakan *maqṣad* yang dilindungi oleh syariat. Beliau menegaskan bahwa dalam muamalah, *shihhah al-'aqd* (keabsahan transaksi) tidak cukup hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari aspek moral dan sosial. Jika sebuah konten mengandung unsur pelecehan, maka *'aqd al-ibtida'* (transaksi awal antara penonton dan pemberi *gift*) menjadi rusak, karena didasari pada sesuatu yang haram²⁰.

Lebih dari itu, Sayyid Sabiq mengingatkan bahwa *fard kifayah* dalam menjaga kehormatan perempuan mengharuskan adanya *intervensi struktural*. Ulama, pemerintah, dan platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konten semacam ini. Diam bukan berarti netral, tetapi berarti kompensasi terhadap kemungkaran. Maka dari itu, fenomena eksploitasi perempuan untuk *gift* harus dilihat bukan hanya

²⁰ Dwi Runjani Juwita, "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer ; Studi Analisis Perspektif Fiqh," *An-Nuha* 2, no. 2 (2015).

sebagai masalah individu, tetapi sebagai *fujūr al-mujtama'* kemaksiatan kolektif yang menggerogoti dasar-dasar moral masyarakat Muslim²¹.

Pandangan yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, mengaskan bahwa perempuan dan lansia termasuk *mustadh'afin* kelompok yang lemah dan rentan dieksploitasi sehingga syariat berkewajiban melindungi mereka. Dalam pandangannya, kaidah "*al-darar yuzal*" (segala mudarat harus dihilangkan) menjadi dasar hukum yang tidak bisa ditawar untuk melarang tindakan yang merugikan pihak lemah. Eksploitasi di media sosial, meskipun tampak sebagai pilihan bebas, sering kali terjadi dalam kondisi *ikrāh khafi* paksaan tidak langsung yang membuat korban tidak mampu menolak.

Apabila ditelaah lebih mendalam, pandangan dari al-Zuhayli menunjukkan bahwa kaidah *sadd al-dharā'i'* (menutup jalan kemungkaran) sangat relevan dalam dunia digital. Platform media sosial yang memungkinkan eksploitasi perempuan dan lansia demi *gift* harus dilihat sebagai *dharī'ah* jalan menuju kemungkaran yang harus ditutup atau dikontrol. Beliau tidak membiarkan ruang abu-abu: jika suatu sarana mengarah pada pelanggaran *maqāṣid al-sharī'ah*, maka sarana tersebut harus dicegah, meskipun secara lahiriah tampak netral. Dengan demikian, fitur *gift* yang digunakan untuk mengeksploitasi manusia tidak bisa dianggap netral, tetapi harus dikategorikan sebagai alat yang *maḥzūr al-isti'māl* jika digunakan untuk tujuan yang merendahkan.

Selanjutnya al-Zuhayli menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* terutama *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-māl* harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai legalitas suatu praktik. Jika *gift* diperoleh dengan merusak *'ird* perempuan atau memermalukan lansia, maka harta tersebut tidak hanya *syubhat*, tetapi *maḥzūr ta'āmuluḥu* haram untuk digunakan. Beliau menyerukan agar ada *fatwa kolektif*, regulasi sosial, dan kesadaran komunitas untuk membangun *tamkīn al-mustadh'afin* pemberdayaan kelompok lemah bukan eksploitasi mereka demi keuntungan sesaat²².

KESIMPULAN

Fenomena eksploitasi perempuan dan lansia untuk mendapatkan *gift* di media sosial secara tegas bertentangan dengan pandangan para ulama besar Islam. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa *syariat* datang untuk memulihkan hak-hak yang terampas, bukan untuk menjadikan manusia, terutama perempuan, sebagai

²¹ Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah."

²² Nasrah Hasmiati Attas, Hamzah Hasan, and Abdul Wahid Haddade, "Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Islam Kontemporer," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 521–31.

komoditas demi keuntungan materi. Dengan demikian, pemanfaatan perempuan dalam konten yang merendahkan martabatnya merupakan bentuk *zulm* yang nyata dan pengingkaran terhadap prinsip *‘iffah* yang dijaga oleh *syariat*. Imam al-Ghazali menempatkan lansia sebagai sosok yang harus dimuliakan karena ridha Allah tergantung pada ridha mereka, sehingga memperlakuk lansia untuk tampil di depan umum demi harta adalah bentuk *‘uquq al-walidayn* yang merusak spiritual dan moral, meskipun dibungkus dengan dalih ekonomi atau kasih sayang

REFERENSI

BUKU

- AL-Ghazali. *Ihya' Ulumidin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. Jakarta: Republika Penerbit, 2011.
- Darmawan, Aang Kisnu, Muhsi, Busro Akramul Umam, Mohammad Waail Al Wajieh, Fathorrozi Ariyanto, and Nur Umamah. *Social Media Analytics: Konsep Dan Penerapannya Dengan Rapid Miner/Orange*. Buku, 2022. <https://www.unodc.org/southasia/en/topics/frontpage/2009/trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html>.
- Dewi, Ernita. *Akhlaq Dan Kebahagiaan Menapaki Jalan Filosofis Ibnu Miskawaih*, 2022.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Rahmah, Syarifah. *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)*. *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)*, 2021. https://repository.iainhokseumawe.ac.id/id/eprint/77/1/Buku_Pendidikan_Perempuan_Layout_compressed.pdf.
- Ari, Maya. "Konsep Ikhsan Terhadap Orang Tua Menurut Imam Al-Ghazali." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Yamani, Mai. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam, Perspektif Kaum Feminis*. Bandung: NUANSA, 2007.

JURNAL

- Attas, Nasrah Hasmiati, Hamzah Hasan, and Abdul Wahid Haddade. "Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Islam Kontemporer." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 521–31.
- Bambang Yunarko, Titik Suharti, and Septiana Prameswari. "Tinjauan Yuridis Pelaku Eksploitasi Lansia Sebagai Objek Konten Live Streaming Tiktok." *Perspektif* 29, no. 1 (2024): 15–22. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.914>.
- Fachrudin, Irsyad, and Rosalinda Elsinia Latumahina. "Tindakan Eksploitasi Lansia Di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 547–54. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.815>.
- Faizah, Faizah. "Perempuan Dalam Eksploitasi Kapitalisme Modal." *Millah* IX, no. 1

- (2009): 155–60. <https://doi.org/10.20885/millah.volix.iss1.art10>.
- Fera Valentina, Sutianingsih Sutianingsih, Agustin Diah Nurbaiti, and Prisella Putri Octaviyani. "Strategi Live Streaming, Content Marketing, Dan Online Customer Reviews Untuk Mengoptimalkan Keputusan Pembelian Konsumen." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 101–9. <https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v1i1.8>.
- Juwita, Dwi Runjani. "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh." *An-Nuha* 2, no. 2 (2015).
- Kasmarani, Yuli, Muhammad Torik, and Rian Saputra. "Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Eksploitasi Lansia Pengemis Online." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2023): 80–91.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Munir, Akmal Abdul. "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 320. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>.
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.
- Purwanti, Retno Ayo, Mas Agus Firmansyah, and Wahyu Widiastuti. "Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngeemis Online Terhadap Pemberian Gift Di Platform TikTok." *Jurnal Kaganga* 8, no. 2 (2024): 164–73.
- SSyahrani, Sekar Sari, Muhammad Amirulloh, and Somawijaya Somawijaya. "TikTok Dan Wajah Kemiskinan: Tinjauan Hukum Siber Indonesia Terhadap Eksploitasi Online." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 7, no. 1 (2023): 81–99. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1698>.
- Zulfikar, Eko, and Ahmad Zainal Abidin. "Kecenderungan Tekstual Pada Tafsir Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir Al-Munir." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 2 (2019): 135. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829>.